

BAB I PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Al Qur'an Surat An Nisaa ayat (21), dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*miitsaaqhan ghalizatan*". Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mengubah kedudukan dan status perempuan di masyarakat sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat (3), berbunyi "*...jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja*". Perkawinan menurut Agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan *miitsaaqon gholiidhan* (ikatan yang kuat), namun dalam ikatan perkawinan antara pasangan suami istri dapat kandas ditengah jalan mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan. Sesuai dalam Pasal 38 UUP perkawinan dapat putus karena (1) kematian; (2) perceraian; (3) atas keputusan Pengadilan dan Pasal 39 UUP ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; ayat (3) tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP Nomor 1 Tahun 1975) perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1.

sejingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dalam KHI disebut dengan *wilakayah gholidhah* (ikatan yang kuat), namun dalam ikatan perkawinan antara pasangan suami istri dapat kandas dengan jalan mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena bunian pengabdian. Sesuai dalam Pasal 28 UUP perkawinan dapat putus karena (1) kematian; (2) perceraian; (3) atas keputusan Pengadilan dan Pasal 29 UUP ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkian bersama dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; ayat (3) cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP Nomor 1 Tahun 1972) perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena (1) apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik-talak; (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam KHI terdapat penambahan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga karena dalam UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai,

padahal ditinjau dari segi Islam murtadnya seseorang sangat beralasan untuk memecahkan perkawinan mengingat tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 3 KHI adalah beribadah kepada Allah SWT.² Dan kemurtadan seseorang jelas menjadi alasan perceraian karena dalam KHI maupun UUP melarang perkawinan beda agama dan apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak tentunya logis menjadi alasan perceraian.

Akibat hukum apabila terjadi perceraian diantaranya mengenai hak asuh anak yang belum dewasa. Menurut Pasal 41 UUP adalah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
- (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

² Tim Ditbinbapera, 1993, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, hlm. 186.

Pengasuhan anak apabila putus karena perceraian dalam Pasal 105 ayat (a) KHI maka pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Anak dalam usia belum mummayiz dianggap belum mampu menentukan pilihannya sendiri sehingga harus ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini perceraian baik cerai gugat maupun permohonan talak mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya jika mengacu pada Pasal 105 KHI hak asuh anak belum mummayiz diberikan pada ibu, akan tetapi dengan pertimbangan hakim hak asuh anak yang belum mummayiz dapat diberikan kepada ayah. Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul "**Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman**", dengan permasalahan yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mummayiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman ?

Di dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mummayiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama dan bagi masyarakat, memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.